



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KLAIM AKIBAT
KECELAKAAN TERHADAP PEJALAN KAKI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 34
TAHUN 1964 TENTANG DANA
KECELAKAAN LALU-LINTAS
JALAN DI P.T JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN
JEMBER**

*(The Yuridical Review Of The Filling Of Claims Resulting From Accidents To
Pedestrians On Law Number 34 in 1964 About Giving Money Who
Get A Traffic Accidents On P.T. Jasa Raharja (Persero)
Jember Branch)*

MEI RINDA DWI WULANDARI
NIM. 050710101043

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KLAIM AKIBAT
KECELAKAAN TERHADAP PEJALAN KAKI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 34
TAHUN 1964 TENTANG DANA
KECELAKAAN LALU-LINTAS
JALAN DI P.T JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN
JEMBER**

*(The Yuridical Review Of The Filling Of Claims Resulting From Accidents To
Pedestrians On Law Number 34 in 1964 About Giving Money Who
Get A Traffic Accidents On P.T. Jasa Raharja (Persero)
Jember Branch)*

MEI RINDA DWI WULANDARI
NIM. 050710101043

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

”Kesehatan selalu tampak lebih berharga setelah kita kehilangannya”.

(Jonathan Swift)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mei Rinda Dwi Wulandari

NIM : 050710101043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KLAIM AKIBAT KECELAKAAN TERHADAP PEJALAN KAKI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI P.T JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER"** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 September 2010
Yang menyatakan,

MEI RINDA DWI WULANDARI
NIM. 050710101043

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Suratman dan Ibunda Siti Fatonah yang tercinta terima kasih atas sayang, perhatian, bimbingan, nasihat, kesabaran, dukungan dan doa kalian berdua skripsi ini dapat selesai;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan,
3. Bapak/ibu guruku sejak TK sampai dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KLAIM AKIBAT
KECELAKAAN TERHADAP PEJALAN KAKI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 34
TAHUN 1964 TENTANG DANA
KECELAKAAN LALU-LINTAS
JALAN DI P.T JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN
JEMBER**

*(The Yuridical Review Of The Filling Of Claims Resulting From Accidents To
Pedestrians On Law Number 34 in 1964 About Giving Money Who
Get A Traffic Accidents On P.T. Jasa Raharja (Persero)
Jember Branch)*

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**MEI RINDA DWI WULANDARI
NIM. 050710101043**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

PERSETUJUAN
TANGGAL, 21 AGUSTUS 2010

Oleh:
Pembimbing,

HIDAJATI, S.H
NIP : 194602211979032001

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP : 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KLAIM AKIBAT KECELAKAAN
TERHADAP PEJALAN KAKI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 34
TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
DI P.T JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

Oleh:

MEI RINDA DWI WULANDARI
NIM. 050710101043

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

HIDAJATI, S.H

NIP : 194602211979032001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP : 196812302003122001

**Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :Rabu

Tanggal :1

Bulan :September

Tahun :2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Nanang Suparto, S.H.
NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji :

Hidajati, S.H.
NIP : 194602211979032001

()

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP : 196812302003122001

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KLAIM AKIBAT KECELAKAAN TERHADAP PEJALAN KAKI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI P.T JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER”**, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hidajati, S.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan penuh dengan kesabaran dan memberi nasehat kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan hasil skripsi, memberikan dukungan, doa dan perhatiannya;
4. Bapak Nanang Suprpto, S.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan hasil skripsi, memberikan dukungan, doa dan perhatiannya;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amirullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Mardi Handono, S.H. M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Eddy Mulyono, S.H. M.H, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H selaku Dosen pembimbing Akademik memberikan arahan dan nasehat sampai penulis menuju akhir kelulusan;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan dukungan dan bantuannya selama penulis belajar di fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Tawil.Amd Pimpinan P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, Bapak Pardi S.E Mas Putu Donnie Yudisia Lesmana S.E dan staf P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah membantu memberikan pengarahan sarta sumber-sumber penulisan yang ada;
12. Saudara-saudaraku tercinta Mas Very Eko Prasetyo, Mba Serly Puspitasari S.E, Adikku Novelia Triananta Andadini, Mas Andris Prasetyo S.H, Adikku Moch.Ichwan Wahyudi Yusri (didi);
13. Ponakanku tercinta Muhammad Aksel Alvaro Prasetyo dan Kevin Cicero Khalqillah Putra Prasetyo;
14. Sayap dalam hidupku Yus Hendratno SuryaWijaya S,H yang dengan sabar mendampingiku, memberiku banyak perhatian, waktu, dan selalu memotivasi diriku untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman angkatan 2005 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
16. Sahabatku Suryaningsih terima kasih bantuannya selama ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesempurnaan skripsi ini. Kritik, saran dan masukan yang membangun akan penulis pertimbangkan guna hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dengan rahmat dan hidayahnya, Amien.

Jember, 1 September 2010

Penulis

RINGKASAN

Asuransi Jasa Raharja merupakan bentuk asuransi sosial dimana yang diadakan dalam rangka menyelenggarakan suatu program dari pemerintah yang sifatnya wajib diikuti oleh setiap masyarakat dan berdasarkan suatu undang-undang dan juga memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. Dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain. Pemerintah yang bertindak sebagai penanggung dan kemudian mempercayakan pada P.T Jasa Raharja untuk memberikan santunan terhadap para korban atas resiko yang dialami. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan serta Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan sebagai peraturan pelaksanaannya.

Permasalahan yang ada didalam penulisan ini adalah tentang pengajuan ganti rugi terhadap korban kecelakaan pejalan kaki di P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, tanggung jawab di P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan pejalan kaki dan kendala-kendala didalam penyelesaian ganti rugi dan upaya penyelesaian terhadap korban kecelakaan pejalan kaki di P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Untuk membahas tentang pengajuan ganti rugi terhadap korban kecelakaan pejalan kaki P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, untuk membahas tentang tanggung jawab di P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan pejalan kaki, untuk membahas tentang kendala-kendala di dalam penyelesaian ganti rugi dan upaya penyelesaian terhadap korban kecelakaan pejalan kaki di P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum dan analisa bahan hukum yaitu analisis deduktif.

Mengenai Fakta yaitu adanya kecelakaan antara Kendaraan Daihatsu Xenia Nopol N-704-DO dengan pejalan kaki yang bernama Mahardika, kemudian Keluarga korban mengajukan klaim kepada P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk mendapatkan haknya berupa penggantian ganti rugi kecelakaan lalu-lintas jalan.

Dalam proses pengajuan klaim kepada P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. Pengajuan ganti rugi kecelakaan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari tanggal kecelakaan.

Tanggung jawab dari P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sesuai dengan tugasnya sebagai perusahaan negara yang secara khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan memberikan pelayanan terhadap pengajuan santunan kecelakaan lalu-lintas jalan. Begitu pula tanggung jawab dari P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sebagai suatu perusahaan perwakilan yang membawahi beberapa daerah juga bertanggung jawab atas pengajuan santunan kecelakaan lalu-lintas baik korban meninggal, cacat tetap, maupun luka-luka yang diajukan oleh korban ataupun ahli warisnya. Disamping itu, juga memberikan pelayanan dan menginformasikan tentang cara-cara pengajuan santunan.

Ketika terjadi suatu permasalahan didalam penyelesaian ganti rugi terhadap korban kecelakaan terhadap pejalan kaki, maka ada suatu upaya penyelesaian untuk mengatasinya yang akan dilakukan oleh pihak P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, diantaranya adalah sebagai berikut: Memberikan Kebijakan, Mengadakan Kerjasama, Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya asuransi serta manfaat yang didapat dari pengalihan resiko dengan memberikan ganti rugi bagi korban kecelakaan terhadap pejalan kaki di lalu-lintas jalan.

P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, diharapkan didalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi. Hal tersebut ditujukan, supaya tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSYRATAN GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.4.1. Tipe Penelitian	4
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3. Bahan Hukum	5
1.4.4. Bahan Non Hukum.....	6
1.4.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.6. Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Asuransi	8
2.1.1 Pengertian Asuransi.....	8
2.1.2 Pengertian Asuransi Sosial	10
2.2. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu-lintas Jalan (SWDKLLJ)	11
2.2.1. Pengertian Sumbangan Wajib Dana	11
2.2.2 Kecelakaan Lalu-lintas JalanPengertian Kecelakaan dan korban kecelakaan	13

2.3. Pengertian Klaim	14
BAB III PEMBAHASAN.....	17
3.1. Pengajuan ganti rugi terhadap korban kecelakaan pejalan kaki di P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	17
3.2. Tanggung Jawab P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Korban Kecelakaan Pejalan Kaki	25
3.3. Kendala-Kendala dan upaya Penyelesaian dalam pemberian ganti rugi terhadap Korban Kecelakaan Pejalan Kaki di P.T Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.	32
BAB IV PENUTUP	35
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Saran	36

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Surat Permohonan ijin dari Fakultas Hukum Universitas Jember; |
| 2. | Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; |
| 3. | Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang; |
| 4. | Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; |
| 5. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK/010/2008 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan |
| 6. | Fakta |
| 7. | Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember |

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	21